

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NOMOR PM 14 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENHUB NOMOR
PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALIDAN
PENGAMAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF
*SIYASAH TANFIDZIYAH***
(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

**Heri Irawan
NPM. 2021020074**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NOMOR PM 14 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENHUB NOMOR
PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALIAN
PENGAMAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYAH**
(Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
Heri Irawan
NPM. 2021020074

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.I.
Pembimbing II : Uswatun Hasanah, M. Pd

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Perkembangan kendaraan yang semakin canggih serta pertumbuhan jumlah kendaraan di kota Bandar Lampung yang semakin pesat. Namun, hal ini tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam berkendara, oleh karena itu kebutuhan akan pengendalian kecepatan menjadi semakin penting. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas Menteri Perhubungan mengeluarkan Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Maka dari itu perlu adanya analisa lebih lanjut terkait hal tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berdasarkan sumber data primer dan sekunder. Rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, dan bagaimana prespektif *siyāsah tānfidziyyāh* Terhadap Implementasi pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Implementasi Pasal 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Saat ini pelaksanaannya sudah terlaksanakan akan tetapi belum terlaksana sebagai mestinya, Ditandai oleh kurangnya pengawasan dan pemeliharaan alat pembatas kecepatan, Ketidakjelasan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, Minimnya prioritas anggaran untuk alat pembatas kecepatan, Kurangnya edukasi masyarakat tentang alat pembatas kecepatan dan peraturan, Serta kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan tindakan pemerintah. Kedua, *Perspektif Siyāsah tānfidziyyāh* terhadap Implementasi Pasal 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan

Pengaman Pengguna Jalan. Berdasarkan kajian *Siyāsah tānfidziyyāh* Dalam menetapkan maupun menjalankan suatu hukum DISHUB Kota Bandar Lampung sebagai seorang *Āl-Sulthāh tānfidziyyāh* melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang sudah diembannya sesuai kebijakan yang sudah dibuat untuk melaksanakan undang-undang demi mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, Namun DISHUB Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut, Yang mencakup pelaksanaan hukum, Penggunaan orang-orang terpercaya dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas.

Kata Kunci: Alat Pembatas Kecepatan, *Siyāsah Tānfidziyyāh*



ABSTRACT

The development of increasingly sophisticated vehicles and the rapid growth in the number of vehicles in the city of Bandar Lampung. However, this is not accompanied by public awareness in driving, therefore the need for speed control is becoming increasingly important. To realize the security, safety, and smoothness of traffic, the Minister of Transportation issued Minister of Transportation Regulation Number PM 14 of 2021 concerning Amendments to Minister of Transportation Regulation Number PM 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices. Therefore, further analysis is needed regarding this matter.

*This research is included in field research. Using descriptive qualitative research methods, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation by taking a statutory approach and a case approach based on primary and secondary data sources. The formulation of the problem that is discussed in this study is how the implementation of article 3 of Minister of Transportation Regulation Number PM 14 of 2021 concerning Amendments to Minister of Transportation Regulation Number PM 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices at the Bandar Lampung City Transportation Office, and how the perspective of *siya>>sa>h} ta>nfidziyya>h}* on the implementation of article 3 of Minister of Transportation Regulation Number PM 14 of 2021 concerning Amendments to Minister of Transportation Regulation Number PM 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices at the Bandar Lampung City Transportation Office.*

*Based on the research results, the following conclusions are obtained. First, Implementation of Article 3 of Minister of Transportation Regulation No PM 14 of 2021 concerning Amendments to Minister of Transportation Regulation No PM 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices, Currently the implementation has been carried out but it has not been implemented properly, marked by the lack of supervision and maintenance of speed limiting devices, unclear coordination between the Transportation Office and the PUPR Office, lack of budget priority for speed limiting devices, lack of public education about speed limiting devices and regulations, and the gap between community needs and government actions. Second, *Siyāsāh tānfidziyyāh* Perspective on the Implementation of Article 3 of Minister of Transportation Regulation No PM 14 of 2021 concerning*

Amendments to Minister of Transportation Regulation No PM 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices. Based on the study of Siyāsah tānfidziyyāh In determining and implementing a law, DISHUB Bandar Lampung City as an A<l-Sulḥāh tānfidziyyāh carries out its responsibilities in carrying out the mandate it has carried out according to the policies that have been made to implement the law in order to realize the security, safety and smoothness of traffic, but DISHUB Bandar Lampung City has not fully fulfilled these obligations, which include the implementation of the law, the use of trusted people and direct supervision of the implementation of tasks.

Keywords: Speed Limiting Device, Siyāsah Tānfidziyyāh





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heri Irawan

NPM : 2021020074

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 3 Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif *Siyasah tanfidziyyah* (studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, Bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam Footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, Maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 11 Juli 2024

Penulis,



Heri Irawan

NPM. 2021020074



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan *siyāsah tānfidziyyāh* (studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)
Nama : Heri Irawan
NPM : 2021020074
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Uswatun Hasanah, M.Pd.
NIP. 198906182023212035

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Fronki, M. Si.

NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas 3 Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif *siyāsah t̄anfīdziyyāh* (studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh Heri Irawan, NPM: 2021020074 Program Studi Hukum Tata Negara (*siyāsah syariyyah*). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, M.H. (.....)

Sekretaris : Miswanto, M.H.I (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Penguji III : Uswatun Hasanah, M.Pd. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

NIDN 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisa [4] : 58)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan senantiasa bershalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Dengan ini penulis persembahkan hasil penulisan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahana Ahmad Sukri dan Ibunda Kemala Dewi yang senantiasa kuhormati dan ku banggakan dalam keadaan apapun, Atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta berkat doa dan restu merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga mereka selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dilimpahkan keberkahan atas setiap langkahnya yang tulus dan ikhlas.
2. Kepada kakak-kakak saya yang saya cintai dan saya sayangi Leni Marlana, Maryati, Melia Sari, Satria Sari, Hendri Saputra, Sriyani, Karmila Sari dan Sulastri. Saya ucapkan terima kasih banyak atas do'a, dukungan dan bimbingan yang selalu menyertai setiap usaha dan langkah penulis.
3. Kepada seluruh keluarga besar yayik Salim, Atu Umayyah dan keluarga besar Sidi Kadir, Siti rokyah yang selalu memberi nasehat dan motivasi kepada penulis.
4. Teruntuk Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya cintai dan saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Heri Irawan seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada tanggal 03 oktober 2001 di Lampung, yang merupakan anak kesembilan dari 9 bersaudara, Dari pasangan suami istri bapak ahmad sukri dan ibu kemala dewi.

Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. Taman kanak-kanak (TK) Melati, 2006
2. Sekolah Dasar (SD) 01 Penumangan, 2007
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Desa, 2014
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Tulang Bawang Tengah, 2017
5. Melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*), 2020



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO PM 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENHUB NO PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH* (STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG)**". Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada nabi besar muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan hukum tata negara pada fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan kerjasama bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., S.Ag., M.Ag, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsāh* Syār'iyāh) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyāsāh* Syār'iyāh) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M,Si. selaku pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M. Pd. selaku pembimbing II yang telah

meluangkan waktu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Teruntuk partner terbaik dan teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang selalu menemani, membantu, dan memberikan dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teruntuk almamater UIN Raden intan Lampung khususnya fakultas Syariah yang kucintai dan sangat kubanggakan.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah mudahan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu di bidang hukum tata negara dan keislaman

Wassalamualaikum wr wb

Bandar Lampung, 11 Juli 2024
Penulis,

Heri Irawan
NPM.2021020074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	v
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyāsāh</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsāh</i>	19
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyāsāh</i>	23
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsāh</i>	24
4. <i>Siyāsāh tānfidziyyāh Syāriyyāh</i>	27
B. Alat Pembatas Kecepatan	33
1. <i>Speed bump</i>	34
2. <i>Speed hump</i>	34
3. <i>Speed table</i>	35
C. Peran Dinas Perhubungan Kota bandar Lampung	37
1. Kepala Dinas	38
2. Bidang Lalu Lintas Jalan	39

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	43
1. Sejarah Berdirinya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	43
2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	44
3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	46
4. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	47
B. Pelaksanaan Pasal 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan	64

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan	71
B. Perspektif <i>siyāsah t̄ānfidziyyāh</i> Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No Pm 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan	75

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Rekomendasi	80

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti menguraikan permasalahan secara lebih lanjut, akan dijelaskan terlebih dahulu istilah yang terdapat pada judul skripsi ini untuk menghindari kesalahan pemahaman ataupun kekeliruan dalam memahami maksud dan judul skripsi tersebut. Sehingga perlu adanya penegasan judul untuk membatasi arti dari kalimat yang tertuang dalam skripsi ini, dengan harapan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan prespektif siyāsah tānfidziyyāh (studi di dinas perhubungan kota bandar lampung). Istilah-istilah yang tertuang pada judul skripsi adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat suatu perubahan.¹
2. Pasal 3 Peraturan Menteri Pehubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pehubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan yang dimaksud alat pembatas kecepatan adalah seperti *speed bump*, *speed hump* dan *speed table*.²
3. Perspektif adalah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat seorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.³
4. Siyāsah tānfidziyyāh merupakan (politik pelaksanaan undang-undang). yang artinya, sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat

¹ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoretis Dan Praktis* (Bandung: Interes, 2014, 6).

² Peraturan Menteri Pehubungan Nomor Pm 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Pasal 3 Ayat (2).

³ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 371.

dengan ajaran-ajaran ketuhanan. sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.⁴

Berdasarkan penjelasan pengertian istilah-istilah dari judul skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan sebagai upaya memahami dan meneliti program atau kegiatan suatu proses dalam praktik Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, kemudian ditinjau dari perspektif *siyāsah t̄anfīdziyyāh*.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kendaraan yang semakin canggih serta pertumbuhan jumlah kendaraan di kota Bandar Lampung yang semakin pesat. Namun, hal ini tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam berkendara, oleh karena itu kebutuhan akan pengendalian kecepatan menjadi semakin penting. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”⁵ sehingga Negara Indonesia juga membuat aturan yang mengatur lalu lintas agar aman terkendali untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia adalah Kementrian Dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kementerian perhubungan mengeluarkan peraturan yang tercantum dalam peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan

⁴ Muhamamad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007), 33.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3.

Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dalam Pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, alat pembatas kecepatan yang dimaksud yaitu *road humps* atau polisi tidur pada kebiasaan masyarakat indonesia menyebutnya dibagi menjadi tiga macam yaitu *speed bump*, *speed hump*, dan *speed table* yang telah diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.
2. Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Speed Bump*,
 - b. *Speed Hump*, dan
 - c. *Speed Table*.
3. *Speed Bump* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berbentuk penampang melintang dengan *spesifikasi* sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa;
 - b. ukuran tinggi antara 5 cm (lima sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar total antara 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 39 cm (tiga puluh sembilan sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 50% (lima puluh persen); dan
 - c. kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25 cm (dua puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter)
4. *Speed Hump* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk penampang melintang dengan *spesifikasi* sebagai berikut:
 - a. terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa

- b. ukuran tinggi antara 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar bagian atas antara 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
 - c. kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter)
5. *Speed Table* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi
- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara k-300 untuk material permukaan speed table,
 - b. Memiliki ukuran tinggi 8 cm (delapan sentimeter) sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter) dan lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh sentimeter) dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen); dan
 - c. Memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).⁶

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah sudah seharusnya menjadi kebijakan yang wajib untuk ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat, Maka seorang warga harus menaati segala perintah dan aturan yang telah dibuat oleh ulil amri atau pemerintah untuk kemaslahatan bersama.⁷ Namun sejauh ini masih banyak polisi tidur yang dibuat oleh masyarakat sendiri yang ukurannya tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan masih banyak polisi tidur yang dibangun dengan jarak yang berdekatan serta tidak diberi warna, sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada kendaraan maupun kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan oleh polisi tidur yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, demikian peran Dinas Perhubungan dalam

⁶ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Pasal 3.

⁷ Ullynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

penanganan kelancaran penggunaan jalan dan menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan melalui alat pembatas kecepatan polisi tidur.

Maka dari itu perlu adanya analisa lebih lanjut terkait Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Dalam melakukan analisis lebih lanjut terkait implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021, penelitian ini terfokus pada Pasal 3 ayat 4 PERMENHUB NO PM 14 TAHUN 2021 yang relevan dengan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Sukarame dan Sukabumi mengingat luasnya wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini akan memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi peraturan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih akurat dan relevan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan kesesuaian implementasi peraturan tersebut dengan kondisi lokal di Sukarame dan Sukabumi. Sebagai mana dalam Islam bahwa rakyat harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh penguasa sebagai mana firman Allah dalam surat QS. An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Qs. An-Nisa [4] : 59).

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif siyāsah t̄ānfidziyyāh (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Untuk memperjelas arah penelitian, "Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif siyāsah t̄ānfidziyyāh fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi sub-fokus sebagai berikut :

1. Fokus riset ini adalah Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan
2. Sub-fokus riset ini adalah perspektif siyāsah t̄ānfidziyyāh terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

2. Bagaimana prespektif *siyāsah tānfidziyyāh* Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana prespektif *siyāsah tānfidziyyāh* terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung?

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai Implementasi Pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
 - b. Membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai rujukan tentang Implementasi Pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

2. Secara praktis
 - a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai bidang studi yang merupakan tentang mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam Ilmu Hukum Ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi fakultas hukum.
 - c. Memberikan informasi dan masukan bagi para penulisan berikutnya yang ingin melakukan penulisan dibidang ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Reza Permata Elfita Syukri (2020) dengan judul “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas mengenai pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta pengawasan dan tindakan Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang

Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur kota pekanbaru belum berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan Mentri Perhubungan apabila dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ada anggaranya maka akan dialukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan perlunya melapor agar kami dri pihak dinas perhubungan dapat memberitahu pemasangan yang sesuai peraturan dan matrial seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya Reza yaitu membahas mengenai ketidak sesuaian antara alat pembatas kecepatan dengan peraturan yang ada. Perbedaannya yaitu skripsi ini membahas mengenai ukuran alat pembatas kecepatan sebelum adanya perubahan Pada Permenhub No PM 82 tahun 2018. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai alat pembatas kecepatan setelah adanya perubahan pada Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Menjadi Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.⁸

2. Skripsi karya Sulistyو Nugroho (2021) dengan judul “Efektivitas Penggunaan *Speed Bump* Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi Di Dinas Perhubungan Surakarta)”. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pembangunan *speed bump* atau polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Berdasarkan hasil

⁸ Permata Elfita Syukri Reza, *Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

penelitian ini diketahui bahwa efektifitas penggunaan polisi tidur (*speed bump*) sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh masyarakatnya dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan tetapi pada kenyataannya masyarakat di Kota Surakarta masih banyak yang melanggar aturan dalam pembuatan polisi tidur atau tanggul jalan. Persamaan skripsi ini yaitu membahas mengenai pengendali dan pengaman pengguna jalan. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi karya Sulistyو lebih membahas mengenai efektifitas pembangunan *speed bump* atau polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai Implementasi Pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Indra Miharja Siregar (2020) dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Batam” penelitian ini membahas mengenai peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan di kota batam di antaranya terkait pengawasan serta dampak lalu lintas terhadap pembuatan polisi tidur (*speed bump*) untuk mendeskripsikan Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan kendaraan di Kota Batam, dan dampak lalu lintas terhadap pembuatan polisi tidur (*speed bump*) yang tidak sesuai undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kota Batam memiliki peran penting dalam pengawasan pembuatan alat pembatas kecepatan di Kota Batam, terutama terkait pembuatan polisi tidur. Selain itu, pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai undang-undang

⁹ Sulistyو Nugroho, *Efektivitas Penggunaan Speed Bump sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

dapat berdampak negatif pada lalu lintas, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada polisi tidur yang tidak sesuai standar.

Persamaan skripsi ini yaitu membahas mengenai polisi tidur yang tidak sesuai peraturan. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi Indra Miharja Siregar lebih membahas terkait Peran dari Dinas Perhubungan dalam mengawasi pembuatan polisi tidur. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai Implementasinya Pada Pasal 3 Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.¹⁰

4. Skripsi yang diangkat oleh Habib Busyro Al Awwali. Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Perbandingan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Implementasi *Speed Bump* Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Di Jemur Wonosari Kota Surabaya Perspektif *Māslāhāh Mursālāh* penelitian yang menjadi perbedaan antara penulis dengan saudara Busyro Al Awwali adalah mengenai titik fokus tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan tinjauan secara khusus yakni tinjauan *siyāsah tānfidziyyāh* dalam mengkaji penelitian secara lebih mendalam, yakni mengkaji mengenai Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif *siyāsah tānfidziyyāh*, sedangkan saudara Busyro Al Awwali menggunakan tinjauan *perspektif Māslāhāh Mursālāh* dalam membahas penelitian secara mendalam. Namun dibalik perbedaan, terdapat beberapa yang menjadi titik persamaan dalam penelitian ini, yaitu penulis dan saudara busyro sama-sama membahas mengenai

¹⁰ Indra Miharja, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Batam* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Mengenai Pembuatan Polisi Tidur.¹¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Ragil Saputra Efendi, Lilik Andar Yuni, Abdul Syakur (2022) dengan judul “Implementasi Permenhub Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana” penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Jalan terkait alat pembatas kecepatan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana masih belum berjalan dengan baik, karena keseluruhan dari alat pembatas kecepatan tersebut tidak sesuai apa yang diamanatkan di dalam permenhub. Kemudian dari segi kemaslahatan, masih belum menimbulkan kemaslahatan secara menyeluruh, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor. Kemaslahatan hanya didapatkan oleh masyarakat sekitar saja. Tetapi tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang memasang alat ini, dikarenakan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari dinas perhubungan. Persamaan jurnal ini dengan skripsi ini yaitu membahas pelaksanaan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, sedangkan perbedaannya pada lokasi studi penelitian yang tidak sama.¹²

¹¹ Habib Busyro Al Awwali, “Implementasi Speed Bump Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Di Jemur Wonosari Kota Surabaya Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023)

¹² Ragil Saputra Efendi, Lilik Andar Yuni, Abdul Syakur, “Implementasi Permenhub tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana” *Al-Qānūn*, Vol. 25, No. 2, (2022):

H. Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah cara bagaimana suatu penulisan itu dilakukan¹³. Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil yang maksimal. Maka diperlukan metode-metode penulisan untuk bertindak dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian
 - a. Jenis penelitian ini merupakan penulisan lapangan (*field reasearch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan untuk menelaah permasalahan yang akan diteliti.¹⁴
 - b. Sifat penulisan ini deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada masa sekarang.
2. Populasi dan sampel
 - a. Populasi
Populasi berasal dari kata bahasa inggris *population* yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode penelitian, kata populasi sangat populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek-objek itu menjadi sumber data penelitian.¹⁵ adapun populasi dari penelitian ini jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 334 Orang yang bekerja di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

¹³ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19

¹⁴ Nur indrianto and bambang supomo, *Metodologi Penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen* (Jakarta, BPFE, 2013), 92

¹⁵ Saleh Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

Semua pengendara yang melewati alat pembatas kecepatan dan masyarakat yang membuat alat pembatas kecepatan di Kecamatan Sukarame Dan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara *representatif*.¹⁶ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang diamati dan dipelajari pada sampel kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi apabila sampel yang diambil benar-benar *representatif*.¹⁷ sesuai dengan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan *accidental sampling*, *accidental sampling* Adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan kebetulan, Yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, Bila dipandang orang yang ditemui itu cocok dan dapat dijadikan sampel. maka sampel penelitian ini berjumlah 7 Orang yang terdiri dari 2 orang pegawai negeri sipil dari dinas perhubungan kota bandar lampung, 1 orang msyarakat yang membuat polisi tidur sendiri, 2 orang masyarakat yang melintasi polisi tidur di Kecamatan Sukarame dan 2 orang masyarakat yang melintasi polisi tidur di Kecamatan Sukabumi.

3. Data dan sumber data

Data dan sumber data yang penulis gunakan pada penulisan ini meliputi:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari orang atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁸

¹⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press,2021), 131.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

- b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung data-data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah serta sumber-sumber lain¹⁹
4. Metode pengumpulan data
- a. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki²⁰
 - b. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan melibatkan pewawancara dan orang yang akan di wawancarai. Wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara struktur dan nonstruktur.²¹
 - c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²²
5. Metode pengolahan data
- Setelah penulis memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:
- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²³

¹⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 132.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed (Makassar: syakir media press, 2021), 147.

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 107

²² Jalaludin Rahmat, Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 83.

²³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, 115.

- b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.
 - c. Sistematis data yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah²⁴
6. Metode analisis data
- Analisis data dilakukan secara kualitatif. Keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁵

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah struktur pembahasan penulisan yang dilakukan sebagai alur tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, Fokus dan sub fokus penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi landasan terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penulisan ini, diantaranya adalah teori mengenai *siyāsah tānfidziyyāh* dan Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9

²⁵ Louis Gottschalk, *Understanding Story, A. Primer Of Historical, Terjemahan Nugroho Notosusanto*, (Jakarta: UI Press, 1995), 45.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian


Bab ini berisi mengenai gambaran umum Dishub Kota Bandar Lampung, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan terhadap Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan Perspektif *siyāsah t̄ānfidziyyāh*.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa penulis mengenai hasil kesimpulan dalam penulisan ini.

Bab V Penutup

Bab terakhir berisi terkait simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merangkum seluruh penemuan penulis yang berkaitan dengan masalah penulisan. Rekomendasi menyajikan secara ringkas Implementasi Permenhub Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Perspektif *siyāsah t̄ānfidziyyāh*.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Saat ini pelaksanaannya sudah terlaksanakan akan tetapi belum terlaksana sebagai mestinya, ditandai oleh kurangnya pengawasan dan pemeliharaan alat pembatas kecepatan, Ketidakjelasan koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR, Minimnya prioritas anggaran untuk alat pembatas kecepatan, Kurangnya edukasi masyarakat tentang alat pembatas kecepatan dan peraturan, Serta kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dan tindakan pemerintah. sehingga diperlukan perbaikan dalam alokasi anggaran, Pengawasan, Koordinasi antar instansi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi peraturan ini.
2. *Perspektif* *Siyāsah t̄anfīdziyyāh* terhadap Implementasi Pasal 3 Permenhub No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Permenhub No PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Berdasarkan kajian *Siyāsah t̄anfīdziyyāh* Dalam menetapkan maupun menjalankan suatu hukum DISHUB Kota Bandar Lampung sebagai seorang *Āl-Sulḥāh t̄anfīdziyyāh* melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang sudah diembannya sesuai kebijakan yang sudah dibuat untuk melaksanakan undang-undang demi mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, Namun DISHUB Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya memenuhi kewajiban tersebut, Yang mencakup pelaksanaan hukum, Penggunaan orang-orang terpercaya dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas.

B. Rekomendasi

1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia hendaknya menjadikan alat pembatas kecepatan salah satu indikator kinerja utama agar lebih maksimal dalam hal pengadaan dan pemeliharannya.
2. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bersama Walikota terkait alat pembatas kecepatan hendaknya bekerja sama untuk mengeluarkan peraturan yang secara tegas mengatur bagaimana sanksi, ketentuan dan izin atau permohonan tentang pembuatan alat pembatas kecepatan sendiri oleh masyarakat agar pengawasan dan pemeliharannya lebih terfokus dan menciptakan kemanfaatan



DAFTAR RUJUKAN

- A Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu_Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdul Majid. *Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoretis Dan Praktis*. Bandung: Interes, 2014.
- Ahmad Sukarja. *Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dengan Tulisannya Fikih Siyasah*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van hoeve, 2003.
- Ahmad Sukarjo. *Ensiklopedia Tematis Dinul Islam*. Bandung: Kencana, 2006.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1983.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Nabrawi, Fathiyyah. *Tarikh Al-Nuzhum Wa Al-Hadharah Al-Islamiyah*. Kairo: Mathba'ah al-Qahirah al-Jadidah, 1979.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah Al-Imamah „Inda as-Syi'ah Al Isna,,Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Prees, 1997.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Iqbal, Muhamamad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Edisi pert. kencana, 2014.
- Juhaya S Praja. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka setia, 2010.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar'Iyat, Dar Al-Anshor*.

- Qahirat, 2001.
- MA, Alex. *Kamus Saku Bahasa Indonesia*. Tamer: Lab BI, 2013.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Cet, Kel.1. Jakarta: Raja grafindo, 2013.
- Muhammad Iqbal. *Filsafat Dan Puisi*. PalangkaayaPustaka Setia: Pustaka setia, 2001.
- Munawir Syadzali. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI.Press, 1991.
- Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Pehubungan Nomor Pm 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan*, n.d.
- Pena, Tim Prima. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.
- “Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.” n.d.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 tahun 2021 Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. (n.d.).
- “Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2021 Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.” n.d.
- Permata Elfita Syukri Reza. “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanpengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- “Profil Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung,” n.d. https://dishub-bandarlampung.com/konten-visi___misi.html.
- Rapung Samuddin. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Rudi Santoso. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham* Vol. 7 (2019). https://doi.org/https://e_journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1867.

S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Sukron Kamil. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi*. Edisi pert. Jakarta: Kencana, 2013.

Suyuti Pulungan. *Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali, 1944.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3,," n.d.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.



